



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 27

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
EKOWISATA TERPADU TAMAN NASIONAL KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu Taman Nasional Kutai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
EKOWISATA TERPADU TAMAN NASIONAL KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu Taman Nasional Kutai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN EKOWISATA TERPADU TAMAN NASIONAL KUTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Badan ...

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten Kutai Timur adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
11. Taman Nasional Kutai yang selanjutnya disingkat TNK adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
12. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.
13. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak ...

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

14. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
15. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, BKAD beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan.
16. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen yang memuat rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan di kawasan perdesaan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan sistem pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang efektif;
- c. mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Perdesaan;
dan
- e. mewujudkan ...

- e. mewujudkan kerja sama antara Kawasan Perdesaan dengan kawasan lainnya.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah ditetapkan sebagai Ekowisata Terpadu TNK.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:
 - a. Kecamatan Sangatta Selatan meliputi:
 - 1. Desa Sangatta Selatan;
 - 2. Desa Sangkima; dan
 - 3. Desa Teluk Singkama;
 - b. Kecamatan Teluk Pandan meliputi:
 - 1. Desa Teluk Pandan; dan
 - 2. Desa Kandolo.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK di Daerah serta penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan tersebut.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK dilaksanakan perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP dan/atau Pemerintah Desa.

(2) Penunjukan ...

- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.
- (3) Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan Indikator Kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi dasar Bappeda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) TKPKP terdiri atas unsur:
- a. kepala perangkat daerah yang terkait;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Kepala BKAD; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
- a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) TKPKP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.

(2) Pendamping ...

- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Daerah dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berupa Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari dana alokasi khusus dan/atau dana tugas pembantuan.
- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berupa Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari dana tugas pembantuan.

Pasal 12

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 27